

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI
TINJAU DARI PASAL 184 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Gerry Tambaani²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Alat Bukti Elektronik dan bagaimana Keabsahan Alat Bukti Elektronik ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi, Berdasarkan uraian pembahasan disimpulkan bahwa status Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana dapat di lihat dalam beberapa Undang-Undang Khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Surat Nomor 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional

(functional equivalent approach) dan bagian dari bukti petunjuk.

Kata kunci: alat bukti elektronik, alat bukti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE)

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).³

Sebelum terbitnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101751

³

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Alat Bukti Elektronik ?
2. Bagaimana Keabsahan Alat Bukti Elektronik ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode yuridis normatif, suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.

PEMBAHASAN

1. Alat Bukti Elektronik dan Undang-undang yang mengatur tentang Alat Bukti Elektronik

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik, Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau "bungkus" dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Kedua hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik (Sitompul, 2012). Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence), Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi Alat Bukti Surat.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini artinya harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal

⁴ <https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi>

5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : (Sitompul, 2012)

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Perluasan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar Misalnya Undang-undang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. (Sitompul, 2012).

Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012)

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.⁵

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik, Beberapa materi yang diatur antara lain:

- A. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE)
- B. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:

1. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik,

⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>

pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE])

2. Akses ilegal (Pasal 30)
3. Intersepsi ilegal (Pasal 31)
4. Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE])
5. Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE])
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE])⁶

2. Keabsahan Alat Bukti Elektronik ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Didalam prakteknya bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam functional equivalent approach dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis* namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Hal itu didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

⁶<http://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>

Di dalam kamus bahasa Indonesia, pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷

Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁸

Di bagian latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa masalah pembuktian tindak pidana di pengadilan telah diatur di dalam Kitab Undang Undang (KUHAP) dan undang-undang khusus. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Andi Hamzah mengemukakan, bahwa dari kalimat rumusan pasal 183 nyata bahwa pembuktian harus di dasarkan kepada Undang- undang KUHAP yaitu alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁹

Ketentuan itu mirip dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv yang rumusannya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Apabila melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (negatif wettelijk) atau pembuktian menurut

⁷https://www.researchgate.net/publication/321370703_BUKTI_ELEKTRONIK_SEBAGAI_ALAT_BUKTI_YANG_SAH_DA_LAM_HUKUM_ACARA_PIDANA_ELECTRONIC_EVIDENCE_A_S_AN_ADMISSIBLE_EVIDENCE_IN_CRIMINAL_LAW

⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 273

⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal 254 dan 256

undang-undang secara negatif.¹⁰ Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone, Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam Undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi didalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membutikan kesalahan terdakwa, yaitu wettelijk (alat bukti yang sah yang telah ditentukan Undang-undang) dan negatif (keyakinan hakim).¹¹

Menurut Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatif wettelijk bewijstheorie) atau sistem pembuktian negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (dubbel en grondslag: Simons) yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan Undang-undang. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti yang dimaksud, maka keyakinan Hakim tidak akan terbangun.¹² Maksud pembentuk Undang-undang merumuskan pasal 183 telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dari penjelasan ini pembentuk Undang-undang telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenarannya, dan kepastian hukum. Hal itu karena dalam sistem pembuktian tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem

pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positif wettelijk stelsel).¹³

Apabila direnungkan lebih jauh sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction-in time, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif serta sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim, Sedangkan masalah subjektif seorang manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan.¹⁴ Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda sehingga akan dikhawatirkan praktik penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya apabila pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.¹⁵

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, Bukti Elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 280

¹¹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 16

¹² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 256.

¹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 280

¹⁴ Ibid hal 280-281

¹⁵ Ibid hal 281

demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.¹⁶

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung maka bukti elektronik berupa microfilm atau microfiche merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat, disini Bukti Elektronik (microfilm atau microfiche) difungsionalisasikan seperti halnya surat. Apabila pendapat Mahkamah Agung dalam suratnya itu diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengemukakan bahwa alat bukti dapat bersifat:

- a. Oral, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
- b. Documentary, yaitu surat. *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfiche.¹⁷

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai didalam beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 63
¹⁷ Ibid

Dalam Undang-undang Pidana Khusus, Alat Bukti Elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.¹⁸ Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (cyber crime) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.¹⁹

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang rumusannya Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 maka status bukti elektronik merupakan alat

¹⁸ Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 222

¹⁹ Alcadini Wijayanti, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP," Diponegoro Law Review Vol.1 Nomor 4, 2012, hal 3

bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.²⁰ Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), tindak pidana narkoba (Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi, Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Dokumen yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Di dalam penjelasan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini

tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat

Elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimile. Merujuk pada ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berserta penjelasannya tersebut, maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan kejadian yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan "hanya". Petunjuk "hanya" dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. keterangan terdakwa.

Dari perkataan "hanya" tampaknya sudah secara "limitatif" ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.²¹

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, dan perluasan dari bukti petunjuk. Ketiga status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam

²⁰ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Di Pengadilan", Perspektif Vol. XVII Nomor 2, 2012, hal 123

²¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 315

KUHAP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga status bukti elektronik tersebut dapat disempitkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi, Berdasarkan uraian pembahasan disimpulkan bahwa status Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana dapat di lihat dalam beberapa Undang-Undang Khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Surat Nomor 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional (functional equivalent approach) dan bagian dari bukti petunjuk.

B. Saran

1. Seharusnya KUHAP sebagai acuan dalam beracara pidana dilakukan perevisian khususnya yang mengatur mengenai pembuktian khususnya tentang alat bukti, perevisian tersebut harus mengakomodir

perkembangan jaman saat ini dimana kegiatan yang bersifat elektronik berbasis kecanggihan teknologi sudah tidak terbendung lagi. Maka disini sangat dibutuhkan suatu pemikiran tentang kondisi aturan yang bisa sesuai dengan perkembangan jaman terlebih mengenai suatu teori pembuktian yang lebih bersifat modern.

2. Dalam persidangan hendaknya hakim bisa bersifat lebih bisa melihat dan proaktif jika ada pengajuan alat bukti dalam persidangan yang bersifat elektronik, Hakim harus benar-benar bisa memberikan penafsiran yang bersifat ekstensif dalam menyikapi permasalahan alat bukti Elektronik sehingga pengajuan alat bukti berupa bermacam-macam Alat Bukti Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcadini Wijayanti, 2012, *"Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP"* *Diponegoro Law Review Vol.1 Nomor 4*.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Johan Wahyudi, 2012, *"Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Di Pengadilan"*, *Perspektif Vol. XVII Nomor 2*.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, dan Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka
- R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Cyber*, Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Kepolisian Nomor 2 / 2002
- Undang-undang Kejaksaan Nomor 16/ 2004
- Undang-undang Advokat Nomor 18 / 2003
- Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 tahun 2004
- Undang-undang Nomor 28/1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian RI
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, khususnya Pasal 37
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
- Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

SUMBER LAIN

- <http://www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-acara-pidana/>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>
- <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html>

- <http://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>
- https://www.researchgate.net/publication/321370703_BUKTI_ELEKTRONIK_SEBAGAI_ALAT_BUKTI_YANG_SAH_DALAM_HUKUM_A_CARA_PIDANA_ELECTRONIC_EVIDENCE_AS_AN_ADMISSIBLE_EVIDENCE_IN_CRIMINAL_LAW
- CCTV (Closed Circuit Television) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Televisi Sirkuit Tertutup”, yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup dan berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup>, diakses tanggal 23 April 2018
- <http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>
- <http://www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-acara-pidana/>
- <https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi>
- <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum.html>